

LAMPIRAN :

Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekalongan.

NOMOR :

175/04/Setwan/III/2022

TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PEKALONGAN

Satuan Kerja : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PEKALONGAN

Jenis Pelayanan : LAYANAN PUBLIC HEARING RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dasar Hukum : Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Undangan
2.	Prosedur	Uraian : a. Pendamping Pansus melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan Pansus terkait dengan pelaksanaan Public Hearing. b. Pendamping Pansus melakukan koordinasi dengan Narasumber dan Moderator Public Hearing. c. Pendamping Pansus membuat surat undangan pelaksanaan Public Hearing dan membagikannya kepada seluruh peserta Public Hearing. d. Pendamping Pansus melakukan koordinasi dan pemantauan dengan seluruh petugas yang bertugas dalam kegiatan Public Hearing. e. Peserta datang ke Public hearing sesuai dengan waktu dan tempat yang dicantumkan dalam undangan. f. Peserta mengisi daftar kehadiran Public Hearing. g. Pendamping Pansus dan Seluruh Peserta mengikuti Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan.
3.	Waktu Pelayanan	Sesuai yang tertera di undangan.
4.	Waktu Penyelesaian	2 Hari Kerja
5.	Biaya Pelayanan	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
6.	Produk Pelayanan	Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan.

7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>a. Pengaduan Tak Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0285) 421984 2. Email : setwan@pekalongankota.go.id 3. Website : setwan.pekalongankota.go.id 4. Pejabat Pengaduan : Mikail Thalathov, SH <p>b. Pengaduan Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas. 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi. 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Sekretariat DPRD. 4. Pejabat Sekretariat DPRD menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan. 2. Komputer. 3. Ruang rapat
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA, S1, S2. 2. Mampu berkomunikasi dengan baik. 3. Memiliki pengetahuan tentang rancangan peraturan daerah yang di Public Hearingkan.
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
11.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kondisi ruang rapat yang nyaman dan kondusif.
14.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan.